



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR: 245 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
243**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 265 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 28 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual

Administrasi Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

a.

.....
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar.....
Rp. 17.294.500.500,00 terdiri dari:

1. Pendapatan :
Pendapatan.....Rp. 17.294.500.500,00
Jumlah Anggaran
Pendapatan.....Rp.
17.294.500.500,00
2. Belanja :
Rutin.....Rp. 12.336.210.870,00
Pembangunan ... Rp. 4.958.289.630,00
Jumlah Anggaran
Belanja Rp. 17.294.500.500,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah se-bagai

berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan ... Rp. 2.254.694.812,00

Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan PerhitunganRp. 2.254.694.812,00

b. Belanja :

Rutin..... Rp. 2.254.694.812,00

Pembangunan . Rp. _____

Jumlah Belanja Urusan Kas dan PerhitunganRp. 2.254.694.812,00

Pasal 2

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada konsiderans mengingat angka 1, kata "Nomor 38" seharusnya diletakkan dibelakangkata "Tahun 1974";
- b. Untuk Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan agar dibukukantersendiri, tidak digabung pada buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan di tandatangani basah oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Ayat 1.2.1.008. Pajak atas Pertunjukkan dan Keramaian Umum tanggal Peraturan Daerah pada Dasar Hukumnya seharusnya tanggal 8 Pebruari 1990, sedangkan ayat 1.2.1.010, Pajak Anjing. Nomor Lembaran Daerahnya seharusnya No-mor 1 Tahun 1986. Demikianjuga, ayat 1.2.1.017. Pajak Rumah Bola. Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri seharusnya Nomor 973.435.61-809;
- b. Ayat 1.2.2.092. Penerimaan dari Penjualan karcis-karcis untuk mengunjungi tempat-tempat Rekreasi. Nomor Lembaran Daerahnya seharusnya Nomor 33 Tahun 1986 Seri B Nomor 3 sedangkan ayat 1.2.2.095. Penerimaan berhubung dengan mengusahakan Pesanggrahan agar dipindahkan ke Pos Pemerimaan Lain-lain;
- c. Ayat 1.2.2.098. Retribusi Pematongan Ternak Potong. Nomor Lembaran Daerahnya seharusnya Nomor 2, sedangkan ayat 1.2.2.099. Uang Parkir. Nomor Lembaran Daerahnya seharusnya Nomor 15. Demikian juga untuk ayat 1.2.2.102. Retribusi Atas Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum. Tanggal Peraturan Daerahnya seharusnya tanggal 8 Pebruari 1990 dan Nomor Seri dalam Lembaran Daerahnya seharusnya Seri B;
- d. Ayat 1.2.2.104. Penerimaan biaya perijinan HO (Hinder Ordonantie) Tanggal Peraturan Daerahnya

seharusnya tanggal 14 Desember 1989. Sedangkan ayat 1.2.2.107. Retribusi Reklame. Tanggal Lembaran Daerahnya seharusnya tanggal 20 April 1987;

- e. Ayat 1.2.2.107. Retribusi Reklame. Tanggal Lembaran Daerah seharusnya tanggal 20 April 1987.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah :

- a. Pos DPRD, untuk Pasal-pasal Belanja Dewan agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. (DPRD), dan untuk Pasal 2.2.1.1011.a. Biaya Insigne dan Pasal 2.2.1.1012.a. Uang Tanda Penghargaan agar dipindahkan ke Pasal-pasal Cadangan Belanja lain-lain;
- b. Pasal 2.2.1.1095. Uang Sidang sejumlah Rp. 8.824.000,00 di dalamnya antara lain terdapat Biaya Operasional untuk Staf Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 1.000.000,00 agar ditiadakan, karena sasaran kegiatannya tidak jelas;
- c. Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah tidak perlu dirinci dalam digit-digit, namun dalam kolom keterangan diisi penjelasan/rincian dari masing-masing jumlah Belanja/kredit sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056;
- d. Pasal 2.2.3.1011.90. Lain-lain Ongkos Kantor antara lain terdapat juga rencana kredit untuk :
 1. Biaya Penerbitan Surya Praja sejumlah Rp. 7.500.000,00.
 2. Biaya Pembinaan Pers sejumlah..... Rp. 1.000.000,00.
 3. Biaya untuk mengkoper berita pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media TV dan RRI sejumlah Rp. 3.000.000,00.Semua hal tersebut diatas agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1085. Biaya Propaganda, Penerangan dan Pameran serta Dokumentasi.
 - Sedangkan Bantuan kepada Klompencapir sejumlah Rp. 1.500.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.13. Bagian Ganjaran Subsidi dan Sumbangan;
 - Demikian juga untuk Biaya Pembuatan Rak dan Papan data Statistik di bidang Ortal sejumlah Rp. 1.738.500,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1012. Inventaris Kantor;
- e. Pasal 2.2.4.1081. Upah Pungut dan Uang Perangsang antara lain terdapat untuk Ijin Kebersihan sebesar Rp. 1.250.000,00 agar diganti menjadi Retribusi Sampah;

- f. Pasal 2.2.8.1013.90. Lain-lain Biaya Pendidikan sebesar Rp. 13.600.000,00 pada kolom keterangan tidak perlu dicantumkan lagi jumlah uangnya;
- g. Pasal 2.2.9. Pos Diparda, agar jangan disingkat tetapi ditulis Pos Dinas Pariwisata Daerah;
- h. Pasal 2.14.1.1131. Bantuan untuk Instansi Vertikal Dalam Negeri, pada kolom keterangan antara lain terdapat rencana kredit untuk Bantuan kepada Desa-desanya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan agar dipindahkan ke Pasal 2.13.11.22. Pos Sumbangan kepada Daerah Bawahannya, sedangkan rincian untuk Pasal 2.14.1.1131. agar diuraikan pada kolom 2;
- i. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial antara lain tercantum Rencana kredit untuk Bantuan kepada Kepala Bagian Kesra untuk biaya Porseni Anak-anak SD sebesar Rp. 1.000.000,00 agar diganti menjadi Bantuan kepada Dinas Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah :

- a. Pasal 2P.0.7.3.01.005. Proyek Pembinaan Desa kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan dengan Unud Denpasar, untuk targetnya agar dirubah menjadi Inventarisasi/Pembinaan Teknis Pertanian di Desa Pupuan Sawah;
- b. Pasal 2P.0.7.3.01.006. Proyek Pembinaan Desa yang menerima KKN di 8 Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan untuk targetnya. Biaya konsumsi dalam rangka penerimaan dan pelepasan KKN agar dihapus/ditiadakan;
- c. Pasal 2P.0.5.1.01.001. Proyek Pembangunan Pasar Desa/Rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Untuk targetnya agar diganti menjadi Pembangunan Pasar Desa;
- d. Untuk setiap proyek dalam targetnya supaya dicantumkan Honor, Upah dan lain-lain, dan lokasinya agar lebih dipertegas.

Pasal 6

- (1) Segera dilakukan Penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 91 Tahun 1991 Tanggal 28 Maret 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Pasal 2, 3, 4, dan 5.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan supaya dikirim ke-

pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
untuk laporan.

(3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat
dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April
1991.

Ditetapkan : Denpasar

Pada tanggal : 15 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan
Merdeka Utara di
Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali di Den
pasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
(11 Exem
plar).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di
Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 245 tanggal : 10 Juli
1991

Seri : D Nomor : 243
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

